

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN *TRIANGLE SCHEME* PADA TRANSAKSI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM DIGITAL

<sup>1</sup>Doni Arizoni

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

<sup>2</sup>Ashibly

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

email: eduunihaz@gmail.com

<sup>3</sup>Rosmanila

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

### *Abstract*

*The development of used motor vehicle buying and selling transactions continues to show an increase along with the adoption of digital platforms. Sellers and buyers now prefer to transact online to save time and effort. In addition, factors such as increasing trust in digital platforms, ease in the purchase process, and the existence of special features such as vehicle inspections and security guarantees, are also the main drivers in increasing used vehicle buying and selling transactions online. However, this development of course has an impact that must be watched out, especially for sellers and buyers, in recent years, there has been a rapid increase in the context of online used motor vehicle buying and selling fraud in Indonesia. This trend is related to the increase in buying and selling used vehicles online, thus providing an opportunity for criminals to carry out crime modes, one of which is with triangle scheme fraud. The concept of triangle fraud is a criminal practice involving three parties, namely sellers, buyers, and perpetrators who are indirectly involved in buying and selling transactions. This fraud often occurs in used vehicle buying and selling transactions in Indonesia.*

**Keywords:** *Triangle Fraud, buying and selling used vehicles, law enforcement*

### **Abstrak**

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas terus menunjukkan peningkatan seiring dengan adopsi platform digital. Penjual dan pembeli kini lebih memilih untuk bertransaksi secara online untuk menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, faktor-faktor seperti peningkatan kepercayaan terhadap platform digital, kemudahan dalam proses pembelian, serta adanya fitur-fitur khusus seperti pemeriksaan kendaraan dan jaminan keamanan, juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan transaksi jual beli kendaraan bekas secara online. Namun, perkembangan ini tentu saja ada dampak yang harus diwaspadai khususnya bagi penjual dan juga pembeli, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pesat dalam konteks penipuan jual beli kendaraan bermotor bekas secara online di Indonesia. Trend tersebut berkaitan dengan meningkatnya jual beli kendaraan bekas secara online, sehingga memberikan kesempatan bagi para pelaku kriminal untuk menjalankan modus kejahatan salah satunya dengan penipuan skema segitiga. Konsep penipuan segitiga merupakan praktik kejahatan yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan pelaku yang ikut terlibat secara tidak langsung dalam transaksi jual beli. Penipuan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bekas di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penipuan Segitiga, jual beli kendaraan bekas, penegakan hukum

## **Pendahuluan**

Saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diterapkan pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Akibatnya, terciptalah pasar baru yang telah mendorong pergeseran sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi konvensional yang berpusat pada industri manufaktur ke arah ekonomi digital yang berpusat pada informasi, kreativitas intelektual, dan ilmu pengetahuan<sup>1</sup>.

Dari sudut pandang kemajuan digitalisasi, perkembangan jual beli kendaraan bermotor bekas semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Aplikasi-aplikasi dalam dunia digital menjadi tempat utama bagi penjual dan pembeli kendaraan bekas untuk bertransaksi dengan mudah dan efisien. Kehadiran teknologi juga memungkinkan penjual untuk memasarkan kendaraan mereka secara lebih luas dan pembeli dapat dengan mudah melihat kendaraan yang diinginkan dengan harga yang sesuai bagi pembeli. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas.

Media sosial adalah media di Internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi,

berkolaborasi, berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan membangun hubungan sosial virtual<sup>2</sup>. Media sosial merupakan pilihan utama masyarakat dalam melakukan interaksi sosial termasuk juga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui transaksi jual beli.

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas terus menunjukkan peningkatan seiring dengan adopsi platform digital. Penjual dan pembeli kini lebih memilih untuk bertransaksi secara online untuk menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, faktor-faktor seperti peningkatan kepercayaan terhadap platform digital, kemudahan dalam proses pembelian, serta adanya fitur-fitur khusus seperti pemeriksaan kendaraan dan jaminan keamanan, juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan transaksi jual beli kendaraan bekas secara online.

Namun, perkembangan ini tentu saja ada dampak yang harus diwaspadai khususnya bagi penjual dan juga pembeli, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pesat dalam konteks penipuan jual beli kendaraan bermotor bekas secara online di Indonesia. Trend tersebut berkaitan dengan meningkatnya jual beli kendaraan bekas secara online, sehingga memberikan kesempatan bagi para pelaku kriminal untuk menjalankan modus kejahatan salah satunya dengan penipuan skema segitiga.

---

<sup>1</sup> Dewi Iryani Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics)," *Gagasan Hukum* 6, no. 2 (2024).

---

<sup>2</sup> A Basuki Babussalam Akhmad Fery Hasanudin, "Upaya Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking," *Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 17.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dari 2017 hingga 2024 terdapat 405.000 laporan penipuan transaksi online. Sebanyak 13,1% penipuan terjadi di sektor *e-commerce* pada tahun 2023<sup>3</sup>.

Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap platform jual beli online, seperti marketplace dan platform khusus jual beli kendaraan, penipuan semakin mudah dilakukan. Kemajuan teknologi juga memudahkan penipu untuk memanipulasi informasi dan menipu calon pembeli.

Konsep penipuan segitiga merupakan praktik kejahatan yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, korban, dan pelaku yang ikut terlibat secara tidak langsung dalam transaksi jual beli. Penipuan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bekas di Indonesia. Dalam penipuan skema segitiga, pelaku penipuan akan memanfaatkan situasi untuk merugikan korban dalam hal ini penjual dan pihak pembeli dengan skema operandi yang terkadang rumit dan sulit terdeteksi.

Definisi penipuan segitiga/*triangle scheme* mengacu pada praktik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pelaku penipuan, korban, dan pihak penjual. Dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bekas di

Indonesia, penipuan segitiga menimbulkan kerugian material dan juga kerugian kepercayaan bagi korban.

Dalam Penipuan skema segitiga atau *triangle scheme*, yang menjadi korban adalah penjual dan pembeli, sedangkan pelaku dari kejahatan ini adalah pihak diluar penjual dan pembeli yang menjadi penghubung antara pihak satu dan pihak kedua. Dalam melakukan aksinya, pihak ketiga akan mengambil gambar foto kendaraan bermotor yang telah diupload oleh penjual dimedia sosial untuk di upload ulang oleh pelaku dimedia sosial agar dapat mencari korban.

Setelah mendapatkan calon korban, pelaku menghubungi penjual melalui sambungan telepon dengan skema bahwa ada saudara atau keluarganya yang ingin melihat kendaraan tersebut dan jika ada kesepakatan untuk jual beli kendaraan maka untuk pembayarannya akan ditransfer. Berikutnya pelaku juga menghubungi calon korban melalui sambungan telepon bahwa jika ingin membeli kendaraan tersebut maka pembayarannya dilakukan secara transfer. Dalam skema penipuan tersebut, pelaku kejahatan bisa menyakinkan penjual dan pembeli bahwa jual beli kendaraan bermotor bekas tersebut sudah dikondisikan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *triangle scheme* atas transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di platform digital dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Tujuan Penelitian**

---

<sup>3</sup> Sucipto, "Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024," *Sindonews.Com*, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077#:~:text=Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024.>

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *triangle scheme* atas transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di platform digital dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Konsep hukum yang kompleks dan beragam telah diteliti dan diperiksa secara cermat, tidak hanya mencakup aspek mendasar tetapi juga prinsip-prinsip dasar dan implementasi praktis hukum dalam berbagai konteks. Pendekatan normatif ditempuh dengan tujuan untuk menetapkan standar dan tolok ukur untuk analisis dan interpretasi hukum. Selain itu, analisis sosiologi juga digunakan untuk mengetahui efektivitas hukum dan peraturan dalam masyarakat.

### Pembahasan

Secara konseptual, penegakan hukum adalah serangkaian tindakan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat pada standar atau aturan. Tujuan dari nilai-nilai ini adalah untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan manusia<sup>4</sup>. Dengan adanya hukum dan sistem penegakan hukum, situasi di mana kepentingan setiap orang tidak saling bertentangan dan dapat dilindungi dapat diciptakan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>5</sup>.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Penegakan penuh, yang merujuk pada cakupan penegakan hukum pidana yang ditetapkan oleh hukum pidana substantif. Karena penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain mencakup peraturan tentang penangkapan, pengecualian, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, tidak mungkin menerapkan hukum pidana secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana substantif dapat menetapkan batasan. Misalnya, untuk memanggil delik-delik aduan, aduan terlebih dahulu diperlukan. Tempat yang dibatasi ini disebut sebagai area tanpa pengawasan.
- 2) Penegakan penuh: Setelah penegakan hukum pidana yang dikurangi lengkap, penegak hukum mengharapkan penegakan hukum yang penuh.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

---

<sup>5</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi* (Bandung: Alumni, 1985).

3) Penegakan nyata: bahwa penegakan penuh ini tidak dianggap sebagai harapan yang wajar karena ada batasan seperti waktu, personel, dana investigasi, dan batasan lainnya. Akibatnya, diskresi diperlukan, dan penegakan nyata adalah apa yang tersisa<sup>6</sup>.

Penegakan hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum pidana, yang mencakup berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Proses ini bersifat sistemik. Termasuk di dalamnya, tentu saja, lembaga penasehat hukum. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukum harus dianggap sebagai sistem normatif, yaitu sistem penerapan hukum yang menganut prinsip-prinsip sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan sengaja untuk menyebarkan citra moral yang terdapat dalam hukum itu sendiri dikenal sebagai penegakan hukum. Karena hukum hanyalah perjanjian yang ditulis dalam undang-undang, unsur penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan perjanjian itu.

Tentu saja, ada dua kemungkinan bahwa upaya penegakan hukum itu akan berhasil. Suatu penegakan hukum berhasil dianggap jika ada kesepadanan antara tindakan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dan apa yang tercantum dalam peraturan. Sebaliknya, penegakan hukum gagal dianggap jika tidak ada kesesuaian antara janji atau prinsip aturan dengan implementasi peraturan

dalam tindakan yang dilakukan oleh setiap penegak hukum.

Kasus penipuan *Triangle Scheme* dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas mengungkapkan kerugian finansial yang substansial bagi para individu yang terkena dampak. Modus operandi yang diterapkan oleh pelaku menunjukkan kompleksitas tinggi, di mana sering kali mereka memanfaatkan platform digital untuk menipu dan mempengaruhi korban.

Untuk menyikapi masalah ini, penegakan hukum harus dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas pada ekosistem digital, serta karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaku penipuan *Triangle Scheme*. Selain itu, perlu dilaksanakan kerjasama antar lembaga yang relevan dan inisiatif pencegahan yang bersifat proaktif guna meminimalkan kemungkinan terjadinya kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Sanksi pidana dalam hukum pidana di Indonesia mencakup berbagai jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bekas melalui platform digital. Dalam hal penanganan kasus-kasus penipuan, sanksi pidana yang relevan meliputi kurungan penjara, pembayaran denda, atau sanksi tambahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi pidana tersebut berlandaskan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan serta prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sanksi pidana dalam

---

<sup>6</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

hukum pidana Indonesia adalah hal yang krusial dalam menangani kasus-kasus penipuan dalam jual beli kendaraan bekas melalui platform digital.

Proses penanganan hukum terkait kasus penipuan kendaraan bekas yang terjadi di platform digital berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang tindakan pidana dalam transaksi yang dilakukan secara daring. Selain itu, penerapan hukum terhadap kasus penipuan kendaraan bekas juga melibatkan prosedur hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, di mana pelaku tindak pidana penipuan berpotensi dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.

Sanksi pidana Penipuan diatur dalam KUHP dan jika dalam transaksi online diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1), menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam konteks analisis dan diskusi mengenai penerapan sanksi pidana pada kasus penipuan jual beli kendaraan bekas melalui platform digital, sangat penting untuk memperhatikan ketentuan hukum pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 492 KUHP baru, menyatakan bahwa Penipuan adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan utang, atau menghapus

piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Dalam upaya mengatasi penipuan skema segitiga pada platform digital, lembaga penegak hukum harus memiliki kebijakan dan regulasi yang tegas terkait penindakan terhadap para pelaku penipuan. Kebijakan ini dapat mencakup pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan pengumpulan bukti, penyelidikan, penangkapan, serta penuntutan terhadap pelaku penipuan. Regulasi yang kokoh juga sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap penipuan di platform digital. Di samping itu, kebijakan dan regulasi tersebut harus secara berkala diperbaharui agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi dan metode transaksi yang ada di platform digital.

Kolaborasi antara institusi penegak hukum dan platform digital merupakan hal yang krusial dalam upaya mengatasi penipuan yang dikenal sebagai *Triangle Scheme*. Platform digital diwajibkan untuk memberikan kerjasama yang komprehensif dalam hal penyediaan data dan informasi terkait transaksi yang mencurigakan. Di samping itu, institusi penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada platform digital mengenai pola-pola penipuan yang sering terjadi serta metode untuk mendeteksinya. Dengan adanya kolaborasi yang solid antara kedua belah pihak, penanggulangan penipuan *Triangle Scheme* di

platform digital dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan skema segitiga, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas tindakan hukum yang diambil. Hal ini mencakup penegakan hukum terkait transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas melalui platform digital. Proses analisis ini melibatkan evaluasi mengenai kesesuaian hukum yang diterapkan, jalannya proses penegakan hukum, serta hasil yang diperoleh dari tindakan terhadap pelaku penipuan. Sangat penting untuk secara berkelanjutan memantau dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan, guna memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku penipuan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi para korban.

Dalam penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam penipuan skema segitiga terkait transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas melalui platform digital, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah terbatasnya teknologi dan keterampilan. Keterbatasan dalam akses terhadap teknologi canggih menyulitkan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Selain itu, kurangnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk melacak transaksi serta mengidentifikasi pelaku turut menjadi kendala. Oleh karena itu, hal ini menuntut penegak hukum untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kompetensi dalam

melaksanakan penyelidikan terkait kejahatan siber, agar mereka mampu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut.

Keterbatasan dalam aspek teknologi dan kemampuan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *Triangle Scheme* dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di platform digital. Akses yang terbatas terhadap teknologi yang canggih menghalangi proses penyelidikan serta pengumpulan bukti, sementara kurangnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi pelaku turut menyulitkan upaya tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat diperlukan peningkatan akses terhadap teknologi dan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan keterampilan terkait penyelidikan cybercrime. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam penanganan kasus penipuan *Triangle Scheme*.

Tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait penipuan model *Triangle Scheme* termasuk dalam kategori yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Pola kejahatan ini kerap memanfaatkan platform digital sebagai media utama untuk melaksanakan aksinya, sehingga adanya pemahaman teknologi yang mendalam sangat diperlukan untuk mengungkap beragam kasus yang terjadi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pun menjadi kendala dalam upaya pemberantasan penipuan tersebut,

mengingat para pelaku kejahatan senantiasa berinovasi dengan metode yang mereka terapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan *Triangle Scheme* memerlukan strategi yang komprehensif serta kerja sama dari berbagai pihak yang turut berkontribusi.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegal dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia<sup>7</sup>.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan *Triangle Scheme* dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di platform digital merupakan suatu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut guna menjaga keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

### Saran

Perlunya peningkatan kerjasama antara kepolisian dengan pihak terkait dalam mencegah serta menangani kasus penipuan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Fery Hasanudin, A Basuki Babussalam. "Upaya Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Menguras Saldo M-Banking.” *Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 17.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sjachran Basah. *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sucipto. “Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024.” *Sindonews.Com*, 2024.  
[https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077#:~:text=Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024](https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077#:~:text=Kemenkominfo%20Catat%20405.000%20Laporan%20Penipuan%20Transaksi%20Online%20Sepanjang%202017-2024).
- Unzur Jefri Tambunan, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics).” *Gagasan Hukum* 6, no. 2 (2024).